

**ANALISIS KASUS SENGKETA ANTARA YUNANI DAN TURKI ATAS  
HAK KEDAULATAN LAUT WILAYAH MEDITERANIA DITINJAU  
DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*  
(UNCLOS) 1982**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat**

**Mencapai Gelar Sarjana hukum**



**Oleh:**

**ANANDA GUSTIAR**

**1810012111180**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FALKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**ANALISIS KASUS SENGKETA ANTARA YUNANI DAN TURKI ATAS  
HAK KEDAULATAN LAUT WILAYAH MEDITERANIA DITINJAU  
DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*  
(UNCLOS) 1982**

**Dwi Astuti Palupi,S.H.,M.Hum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,  
2022**

**Email: nanda.gustiar98@gmail.com**

**ABSTRAK**

Permasalahan Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya pada saat ini bukan saja negara yang merupakan subyek hukum internasional, akan tetapi terdapat subyek hukum internasional yang bukan negara yaitu berupa individu dan organisasi internasional. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain. Perubutan atau klaim terhadap kepemilikan suatu wilayah atau pulau merupakan suatu sengketa internasional yang sering terjadi di antara beberapa negara di dunia Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimanakah Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982? 2).Bagaimanakah Analisis Kasus sengketa Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania ditinjau dari UNCLOS 1982? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1). Setiap sengketa internasional pertama-tama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional). Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta (*fact finding*) 2). Cara dalam penyelesaian sengketa secara damai juga diberikan kepada para pihak, karna setiap negara berhak untuk bersepakat dalam penyelesaian sengketa antara mereka, sesuai dengan Pasal 280 dalam UNCLOS 1982. Jika penyelesaian tidak tercapai secara damai oleh para pihak maka ada prosedur yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 281 UNCLOS 1982.

**Kata kunci: Laut Wilayah Mediterania,Sengketa Internasional, Yunani, Turki, *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS 1982)**

**CASE ANALYSIS OF THE DISPUTE BETWEEN GREECE AND  
TURKEY OVER THE SOVEREIGNTY RIGHTS OF THE MEDITERRANIAN  
REGIONAL SEA IN TERMS OF *UNITED NATIONS CONVENTION ON  
THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982***

**Dwi Astuti Palupi,S.H.,M.Hum, Faculty Of Law,University Bung Hatta, 2022  
Email: nanda.gustiar98@gmail.com**

**ABSTRAK**

International disputes are often equated with the term “disputes between countries”. This view is a classic view which assumes that the state is the only subject of international law, while in its current development it is not only the state that is the subject of international law, but there are subjects of international law who are not states, namely individuals and international organizations. Thus, what is meant by international disputes are disputes that arise or occur between countries and countries, countries with other legal subjects who are not countries and legal subjects who are not countries with each other. Conquest or claim to ownership of an area or island is an international dispute that often occurs between several countries in the world. The problems discussed in this thesis are: 1). How is the International Law Arrangement Regarding the Settlement of Maritime Disputes According to the Law of the Sea Convention 1982? 2). How is the analysis of the dispute between Greece and Turkey in the Mediterranean Sea in terms of UNCLOS 1982? The method used in this research is normative law research using normative case studies in the form of legal behavior products. The results obtained are 1). Every international dispute must first be resolved peacefully. This peaceful dispute resolution is carried out through courts and out-of-court settlements. Settlement through the courts can be carried out by international arbitration procedures and international courts. Settlement outside the court can be done by negotiation, goodwill, conciliation, investigation, fact finding 2). The method for resolving disputes peacefully is also given to the parties, because each country has the right to agree on the settlement of disputes between them, in accordance with Article 280 of UNCLOS 1982. If a settlement is not reached amicably by the parties, then there are procedures that must be followed based on Article 281 UNCLOS 1982.

**Key Words: Mediterranean Regional Sea,Internasional Dispute, Yunani, Turki, UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena berkah dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : Analisis kasus sengketa antara Yunani dan Turki atas hak kedaulatan laut wilayah mediterania ditinjau dari *united nations convention of the law of the sea* (UNCLOS) , untuk melengkapi persyaratan dalam menghadapi ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang tua saya Bapak Yulfizar S.Pd dan Ibu Armuna S.Pd serta Ibu Pemimbing , ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.SH.,MH Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas BungHatta Padang
2. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H Ketua bagian Hukum Internasional Universitas Bung Hatta Padang
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Sahabat yang menemani Muhammad fadly,S.H.,M.Kn , Ryan Yoga Pratama,Agung Kurnia, Winda Rachma Indriyana yang memberikan saran dan motivasi kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa masih banyak kekurangan pada skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna bagi para pembaca dari berbagai bidang, terutama untuk kalangan Hukum.

Padang, Juli 2022

Ananda Gustiar

1810012111180

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Internasional .....	12
1. Pengertian Sengketa Internasional .....	12
2. Penyebab Terjadinya Sengketa Internasional.....	15
3. Cara Penyelesaian Sengketa Internasioanal .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kedaulatan Laut Mediterania .....	23
1. Pengertian Kedaulatan.....	23
2. Kedaulatan Dalam Peraturan Hukum Internasional .....	25
C. Tinjauan Tentang <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i> (UNCLOS) 1982 .....	28
1. Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).....	34

2. Aturan Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut

Los Tribunal ..... 35

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyelesaian Sengketa Laut

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982..... 39

2. Analisis Kasus sengketa Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania ditinjau

dari UNCLOS 1982 ..... 44

**BAB IV PENUTUP**

1. Simpulan ..... 49

2. Saran ..... 51

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya pada saat ini bukan saja negara yang merupakan subyek hukum internasional, akan tetapi terdapat subyek hukum internasional yang bukan negara yaitu berupa individu dan organisasi internasional. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain. Perubutan atau klaim terhadap kepemilikan suatu wilayah atau pulau merupakan suatu sengketa internasional yang sering terjadi di antara beberapa negara di dunia.<sup>1</sup>

Sengketa wilayah atau klaim kepimilikan suatu pulau dapat terjadi karena adanya benturan kepentingan antar negara dimana dua atau lebih, saling berupaya melaksanakan kepentingannya melalui tuntutan dan tindakan yang saling berlawanan antar negara.<sup>2</sup>

Sengketa Internasional dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar hukum Internasional, Alumni, Jakarta, hlm 161

<sup>2</sup> K.J. Holsti, 1988, Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis 4nd ed, terjemahan M. Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga, hlm 170



bahwa hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, acap kali hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Hubungan internasional tersebut, meliputi beberapa aspek kehidupan seperti politik, social, ekonomi.<sup>3</sup>

Menurut Oscar Schachter hubungan masyarakat internasional di bidang ekonomi adalah "*Economic relation among states including, inter alia trade, finance, investment, concesion, and development agreement, transfer of technology, economic cooperation and economic aid*". Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).<sup>4</sup>

Sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara atau subyek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Adapun yang dimaksud dengan sengketa politik adalah sengketa yang tuntutan didasarkan atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya.<sup>5</sup> Meskipun diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah sengketa itu bersifat politik atau bersifat hukum.

Turki dan Yunani, merupakan dua sekutu NATO, masing-masing mengklaim hak atas eksplorasi sumber daya hidrokarbon di wilayah

---

<sup>3</sup> Oscar Schachter 1991, Sovereign Right and International Bussines, *International Law and Practice*, Martinus Nijhoft Publisher, Dordrecht, , hlm 300

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 300

<sup>5</sup> Boer Mauna 2003, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, hlm 188

tersebut di tengah perseteruan batas wilayah di perairan yang sebagian besar dihiasi dengan pulau-pulau Yunani. Kedua belah pihak telah mengadakan latihan militer di Mediterania timur, menyoroti potensi perselisihan tentang sejauh mana landas kontinen mereka meningkat. angkatan laut Turki mengeluarkan peringatan yang mengatakan Oruc Reis akan terus bekerja hingga 12 September 2020, yang sebelumnya telah dijadwalkan untuk beroperasi hingga 1 September 2020. Secara historis, memanasnya hubungan antara Yunani dan Turki sebagian besar berpusat di Siprus. Selama berabad-abad kekuasaan Kekaisaran Ottoman, orang Turki datang dan menetap di pulau yang sebagian besar berbahasa Yunani. Ketika Siprus memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960, ketegangan antara Siprus Yunani dan minoritas Turki sering memicu bentrokan.<sup>6</sup>

Pada tanggal 24 Juli 1974, junta militer yang berkuasa di Yunani melakukan kudeta di Siprus untuk mencaploknya. Sebagai tanggapan, Turki menyerbu dan merebut bagian utara negara itu. Junta militer di Yunani runtuh setelah tiga hari bertempur, memberi jalan kepada pemerintahan yang demokratis. Menyusul kegagalan negosiasi perdamaian di Jenewa, Turki memulai invasi kedua pada 14 Agustus 1974 dan memperluas keuntungannya dari invasi pertama hingga mencakup lebih dari sepertiga pulau itu. Gencatan senjata yang didukung PBB akhirnya dideklarasikan dengan zona penyangga yang berjalan

---

6. Reuters Staff, [Turkey extends exploration work in disputed east Mediterranean area](https://www.reuters.com/article/uk-turkey-greece/turkey-extends-work-of-mediterranean-exploration-ship-through-sept-12-idUKKBN25R2QC?edition-redirect=uk) <https://www.reuters.com/article/uk-turkey-greece/turkey-extends-work-of-mediterranean-exploration-ship-through-sept-12-idUKKBN25R2QC?edition-redirect=uk> diakses pada tanggal 23 mei 2020 pada pukul 08:00 WIB

melalui negara yang masih berlaku hingga hari ini. Turki mengakui Siprus Utara, yang menempati sekitar 37 persen daratan pulau itu, sebagai Republik Turki Siprus Utara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakuinya sebagai wilayah Republik Siprus yang saat ini berada di bawah pendudukan Turki. Siprus dan Turki sudah tidak memiliki hubungan diplomatik formal sejak tahun 1974.<sup>7</sup>

Saling klaim kedaulatan maritim terjadi antara Turki dan Yunani yang bersaing untuk mendapatkan supremasi di Mediterania Timur. Turki, pada bagiannya, menunjukkan bahwa klaim Yunani di wilayah tersebut akan sama dengan mengepung di negara itu dengan memberikan wilayah yang tidak proporsional kepada Yunani,<sup>8</sup> oleh karena itu Yunani berpendapat bahwa pulau-pulau di Laut Aegea dapat memberikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka sendiri yang memungkinkan Yunani menjelajahi 200 mil laut perairan Mediterania. Turki menilai bahwa pulau-pulau tidak dapat memiliki ZEE mereka sendiri dan ZEE Yunani harus dimulai dari daratan, bukan dari ratusan pulau. Seperti yang ditunjukkan peta di atas, Turki, yang memiliki garis pantai yang signifikan, akan ditolak haknya atas perairan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari daratan. Zona Ekonomi Eksklusif diatur oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau disingkat dengan UNCLOS 1982.

---

<sup>7</sup> <https://fokus.tempo.co/read/1381537/sengkarut-sengketa-turki-dan-yunani-di-laut-mediterrania> diakses pada tanggal 23 mei 2020 pada pukul 08:25 WIB

<sup>8</sup> <https://www.trtworld.com/magazine/turkey-greece-tensions-eastern-mediterranean-claims-in-maps-39358> di akses pada tanggal 23 mei 2021, pukul 09:30 WIB

Area ZEE didefinisikan “Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur”. Lebar ZEE bagi setiap negara pantai tidak lebih dari 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi “*the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured*”<sup>9</sup>

ZEE diatur pada Bab V dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 hingga Pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab V ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain.<sup>10</sup> Turki tidak pernah menandatangani Perjanjian tersebut, meskipun telah menggunakan prinsip-prinsip tertentu darinya untuk menyelesaikan semua klaim maritim dengan Laut Hitam negara bagian. Amerika Serikat, Peru, dan Kolombia adalah beberapa negara yang juga belum meratifikasi perjanjian UNCLOS 1982.<sup>11</sup>

Ketegangan di Mediterania Timur bukanlah hal baru, dengan sekutu dan tetangga NATO Yunani dan Turki berada di ambang perang karena berbagai masalah tidak kurang dari tiga kali sejak tahun 1970-an.

---

<sup>9</sup> <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/> di akses pada tanggal 10 juli 2022 pukul 19:45

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

Upaya bersaing atas hak pengeboran di suatu wilayah, yang telah mengalami lonjakan eksplorasi minyak dan gas dalam dekade terakhir, hanyalah yang terbaru dari serangkaian sengketa selama empat dekade.<sup>12</sup>

Turki menyatakan ketidaksenangannya atas perkembangan ini dengan terlibat dalam serangkaian latihan diplomasi kapal perang, mengirim eksplorasi dan kapal bor ke perairan Siprus, masing-masing dengan pengawalan angkatan laut. Dengan setiap aksi Turki, front Mesir-Israel-Siprus-Yunani semakin mendapat dukungan militer dari Prancis, Italia, dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki investasi ekonomi yang signifikan di gas Mediterania Timur. Bagi Turki, dukungan sekutu NATO-nya terhadap kelompok ini adalah pengkhianatan yang tidak dapat ditolerir. Turki pertama kali mengirim kapal pengeboran ke Mediterania pada Mei 2019 di mana Turki melakukan survei seismik dan pengeboran eksplorasi di lepas pantai utara Siprus, membuat negara kepulauan itu mengutuk tindakan Turki sebagai tindakan ilegal.<sup>13</sup>

Ada enam negara Uni Eropa Mediterania terpecah rata terkait krisis ini. Yunani, Siprus, dan Prancis menganjurkan tindakan keras terhadap Turki sementara Italia, Malta, dan Spanyol, yang semuanya memiliki kepentingan komersial yang signifikan dengan Turki di Mediterania tengah dan barat, menahan diri. Jerman, yang memegang jabatan presiden Uni Eropa sejak Juli, berupaya untuk memecah

---

<sup>12</sup> *Idem*

<sup>13</sup> *Idem*

kebuntuan. Meskipun Jerman biasanya menolak Prancis atas kebijakan Mediterania, keduanya ingin agar Turki sedekat mungkin dengan Uni Eropa. Pada Agustus 2020, cakupan operasi pengeboran eksplorasi Turki diperluas hingga mencakup perairan di lepas pantai selatan Siprus dan wilayah laut yang lebih luas di Mediterania Timur antara Siprus dan Yunani.<sup>14</sup>

Yunani mengklaim bahwa wilayah tersebut berada di atas landasan kontinennya sendiri dan dengan demikian memiliki hak eksklusif atas potensi cadangan gas dan minyak. Yunani akan terus mengupayakan kesepakatan maritim dengan tetangganya di kawasan itu, berdasarkan hukum internasional dan hukum Laut, kata Kementerian Luar Negeri Yunani, dikutip dari Reuters. Pekan lalu, Yunani meratifikasi kesepakatan tentang perbatasan laut dengan Mesir.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : ” **Analisis Kasus Sengketa Antara Yunani dan Turki Atas Hak Kedaulatan Laut Wilayah Mediterania Ditinjau dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* ” .**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> <https://foreignpolicy.com/2020/08/18/eastern-mediterranean-greece-turkey-warship-geopolitical-showdown/> diakses pada tanggal 23 mei 2020 pada pukul 09:45 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Bagaimanakah Analisis Kasus sengketa Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania ditinjau dari UNCLOS 1982?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Internasional Terkait Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)
2. Untuk Menganalisis Kasus sengketa antara Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania Ditinjau Dari UNCLOS 1982

### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Metode hukum normatif (*normative legal methods*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>16</sup>

Secara lebih spesifik metode yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bacaan pusaka atau data sekunder belaka.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 52

Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah serta sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>17</sup>

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)<sup>18</sup>. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Statuta Mahkamah Internasional (*Internasional Court of justice*)
- 2) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)
- 3) *United Nations Convention On The Law Of The See* (UNCLOS 1982).
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 (LN.Nomor 76, T.L.N Nomor 3318

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, hlm. 13- 14.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana. hlm 29

<sup>19</sup> Zainudin Ali 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.



tanggal 31 Desember 1985)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer,<sup>20</sup> seperti : Rancangan Undang-undang, buku-buku, tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, atau tulisan yang tulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, dan ketentuan lain yang dibutuhkan penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>21</sup> seperti :

Surat kabar (Koran), majalah, jurnal, internet, kamus bahasa hukum, kamus bahasa Indonesia serta sumber-sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan serta mengkaji dari peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya, hasil penelitian buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian

4. Analisa Data.

Berdasarkan sifat penelitian ini digunakan metode penelitian bersifat deskriptis analitis, dan analisis data yang digunakan adalah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 24.

pendekatan kualitatif.<sup>22</sup> Penelitian yuridis normatif Kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>23</sup> Bahan yang dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan seringkali digunakan dalam tabel-tabel agar mudah di baca, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan. Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 105.